

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nomor : S- ~~205~~/D.04/2020 3 Agustus 2020
Sifat : Segera
Hal : Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan
Tengah Tahunan

Yth.

1. Direksi Emiten dan Perusahaan Publik; dan
2. Direksi Perusahaan Efek.

Di tempat

Sehubungan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan mempertimbangkan arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2020 terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19, dapat kami sampaikan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik serta Perusahaan Efek diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

Hoesen

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.